



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*intellectual capital* dimana tingkat pengungkapan *intellectual capital disclosure* hanya sebanyak 34.5% (Suhardjanto dan Wardhani, 2010) sedangkan informasi modal intelektual penting bagi perusahaan dan investor dimana *Price Waterhouse Coopers* (Santoso, 2012) mengidentifikasi bahwa *intellectual capital disclosure* merupakan strategi penting bagi perusahaan. Menurut Taylor & Associates (2011) bahwa *intellectual capital disclosure* merupakan 10 peringkat informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Bagi perusahaan, *Intellectual Capital* (IC) seperti kepemilikan dari pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan keahlian, hubungan yang baik, dan kapasitas penguasaan teknologi dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi atau perusahaan (CIMA, 2001). Kurangnya transparansi modal intelektual akan berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang kaya modal intelektual yang sedang mencari tambahan dana dari pasar modal (Purnamashidi, 2005).

Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perusahaan dapat dengan mudah mengetahui bagaimana cara menggunakan sumber daya lain secara efisien dan akan diperoleh suatu nilai tambah yang akan memberikan *competitive advantage* bagi perusahaan. Saat ini strategi bisnis perusahaan tidak lagi berorientasi berdasarkan pada tenaga kerja (*labor based business*) melainkan mulai menuju strategi yang berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*). Proses pengambilan keputusan tidak cukup hanya didasarkan pada informasi keuangan yang bersifat mandatory saja, informasi yang bersifat *voluntary* juga penting untuk dipertimbangkan. (Utama dan Khalid, 2015). Selain itu pengungkapan *intellectual capital* juga dianggap perlu oleh manajemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, sehingga asimetri informasi antara keduanya dapat diminimalisir. *Intellectual capital* dianggap penting untuk diungkap dan diperbincangkan, karena mengandung *intangible asset* yang digunakan menentukan nilai perusahaan. Selain itu pengungkapan *intellectual capital* juga dianggap perlu oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, sehingga asimetri informasi antara keduanya dapat diminimalisir (Nugroho, 2012).

Pengungkapan informasi mengenai aset pengetahuan yang kemudian dikenal dengan nama modal intelektual (*intellectual capital*) di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan menjadi tema yang menarik, mengingat modal intelektual diyakini sebagai faktor penggerak dan pencipta nilai perusahaan (*valuedriver and creation*). Modal intelektual juga dianggap sumber potensial yang dapat membantu perusahaan meraih keunggulan kompetitifnya secara berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*).

*Intellectual capital disclosure* merupakan informasi yang bernilai bagi investor, yang dapat membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan. *Intellectual capital disclosure* juga dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Implementasi *intellectual capital* merupakan sesuatu yang baru, bukan saja di Indonesia tetapi juga dilingkungan bisnis global (Suhardjanto dan Wardhani, 2010).

*Intellectual capital* merupakan konsep pengetahuan yang masih baru dan pengukurannya masih tergolong sulit. Namun, informasi mengenai *intellectual*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

capital sangat penting untuk diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*). Pengungkapan informasi tersebut penting karena digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan, sehingga pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan (*annual report*) harus dapat memberikan informasi yang cukup mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2011): “*Annual report is a report issued annually by a corporation to its stakeholders. It contains basic financial statements as well as management’s analysis of the firm’s past operations and future prospects*”.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2011) menyatakan bahwa untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu untuk mematuhi asas transparansi yang diuraikan di atas, perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan informasi penting yang bersifat *voluntary disclosure*, yaitu salah satunya adalah informasi mengenai *intellectual capital*. Walaupun dalam PSAK belum dibuat standar yang mengatur *intellectual capital disclosure*, perusahaan yang mengungkapkan *intellectual capital* dapat digolongkan dalam perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Selain itu Purnomosidhi (2006) memaparkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, pengungkapan informasi non finansial



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sebagai informasi penting oleh investor, yaitu *intellectual capital*. Tipe informasi yang paling banyak digunakan oleh investor pada kenyataannya tidak diungkapkan oleh manajer dalam *annual report*. Hal ini menimbulkan terjadinya *information gap* antara pihak manajemen dan investor. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital disclosure* penting untuk meningkatkan kualitas *annual report* dan memenuhi kepentingan stakeholder. Fenomena di atas menjadi daya tarik untuk meneliti tentang *intellectual capital disclosure*.

Peningkatan kebutuhan pasar dalam menjalankan sistem pengelolaan manajemen yang baik, terpercaya, dan transparan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat membentuk suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Good corporate governance* dapat memberikan jaminan perlindungan kepada investor atas ketidakpastian yang terdapat dalam penanaman modal. Struktur maupun proses dalam *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas, pengawasan, dan kinerja investasi dalam *intellectual capital* (Keenan dan Aggestam, 2011).

Dengan kata lain, *corporate governance* bertanggung jawab dan memastikan bahwa *intellectual capital* berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai dalam perusahaan.

Peneliti mengambil *corporate governance* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* dengan alasan bahwa *corporate governance* salah satu alat monitoring untuk mencegah kecurangan pihak internal

perusahaan termasuk dalam penggunaan dan pengungkapan modal intelektual perusahaan. *Intellectual capital disclosure* pada perusahaan merupakan salah satu implikasi dari penerapan *good corporate governance* yang menyatakan bahwa perusahaan perlu untuk memperhatikan kepentingan stakeholder agar tidak terjadi asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dan stakeholders. Pengambil keputusan tata kelola perusahaan memiliki tanggung jawab finansial untuk memanfaatkan keuntungan penuh dari modal intelektual, selain modal finansial dan modal fisik (Keenan dan Aggestam, 2011). Untuk itu, mekanisme *corporate governance* merupakan topik yang penting untuk diungkapkan dalam membahas *intellectual capital disclosure*.

Ramadan dan Majdalany (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* (ICD) pada sektor perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah *bank size* dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap ICD. Sedangkan *profitability* dan *board size* berpengaruh negatif terhadap ICD.

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap *intellectual capital disclosure* sangat diperlukan di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, adanya Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keputusan ketua. Keputusan Ketua BAPE- PAM-LK No: KEP-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. UU tersebut mengatur tentang struktur dan organisasi perseroan terbatas maupun praktik tata kelola perusahaan. Di dalam keputusan ketua Bapepam-LK tersebut

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan yang di antaranya wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Hal ini akan memaksa perusahaan publik agar melakukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dengan baik. Kedua, berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, pengungkapan informasi non finansial dipandang sebagai informasi penting oleh investor, yaitu *intellectual capital* (Purnomosidhi, 2006). Oleh karena itu, mendorong peneliti untuk mengintegrasikan dua area penelitian, yaitu pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* (Ramadan dan Majdalany, 2012) dan pengaruh struktur kepemilikan terhadap *intellectual capital disclosure* (Firer dan Williams, 2013).

Firer dan Williams (2013) menginvestigasi hubungan struktur kepemilikan perusahaan dan *intellectual capital disclosure*. Adapun variabel yang diteliti adalah konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan direktur perusahaan, kepemilikan pemerintah dan *intellectual capital disclosure index* (ICDI). Penelitian ini menghasilkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan direktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ICDI sedangkan kepemilikan pemerintah berhubungan positif terhadap ICDI.

Komisaris independen sebagai pihak yang netral dalam perusahaan diharapkan mampu menjembatani adanya asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemilik dengan pihak manajer. Sebagai pihak yang netral, komisaris independen mengawasi para pemegang saham sehubungan dengan aktivitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dan mengendalikan perilaku para manajer perusahaan. Penelitian White et al. (2007) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komisaris independen dengan pengungkapan sukarela modal intelektual.

Penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan, penelitian Nugroho (2011) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan independensi dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Besaran dewan direksi dalam penelitian Hidalgo et al (2011), dan menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Ferreira et al (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada perusahaan portugis. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan sebagai media pengungkapan modal intelektual (ICD) oleh perusahaan Portugis yang menggunakan biaya atau manfaat kerangka teoritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, *profitabilitas* serta *leverage* berpengaruh positif signifikan.

Di Indonesia pengungkapan modal intelektual masih belum dikenal secara luas. Puasanti (2013) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan *conventional based* dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Cahya (2013), tingkat *intellectual capital disclosure* di Indonesia masih rendah (rata-rata hanya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 34,92% dari total 56 item *intellectual capital*). Menurut (Gutri dalam Ulum, 2011) pelaporan dan pengungkapan modal intelektual masih sebagian perusahaan yang mengungkap (belum menyeluruh) termasuk pada perusahaan manufaktur. Sejalan dengan itu, berdasarkan survei dari 90 perusahaan non keuangan yang listing di BEI, perusahaan yang mengungkap modal intelektual rata-rata 28,618 dengan nilai standar deviasi sebesar 9,248, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual pada perusahaan non keuangan masih sangat kecil ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Nugroho (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* (ICD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, *leverage*, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*.

Setianto dan Purwanto (2014) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*, *profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*.

Ramadan dan Majdalany (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* (ICD) pada sektor perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah *bank size* dan *leverage* memiliki

pengaruh positif terhadap ICD. Sedangkan *profitability* dan *board size* berpengaruh negatif terhadap ICD.

Penelitian terdahulu terkait dengan *intellectual capital disclosure* telah banyak dilakukan. Kebanyakan dari penelitian tersebut hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* pada perusahaan dinegara maju. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belal et al., (2015) mengenai analisis pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* pada perusahaan di Bangladesh dengan sampel 135 perusahaan dari sektor non-keuangan selama periode 5 tahun (2005-2009). Peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian tentang *intellectual capital* karena sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan pada isu *intellectual capital* di negara berkembang, dengan sebagian besar dilakukan di negara maju. Indonesia merupakan negara berkembang dengan perlindungan investor yang lemah sehingga kemungkinan terjadinya konflik agensi tinggi. Struktur perusahaan di Indonesia juga berbeda dengan kebanyakan negara-negara maju. Terdapat kontrol keluarga dan kontrol negara yang signifikan dalam perusahaan di Indonesia (Claessens et al., 2000).

Kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan *intellectual capital*nya dalam beberapa tahun terakhir meningkat. Peningkatan pengungkapan informasi *intellectual capital* tersebut disebabkan oleh kesadaran pemangku kepentingan bahwa lebih dari 80% dari nilai pasar perusahaan tidak tercakup di laporan keuangan (Wang, 2008) yang menyebabkan pemangku kepentingan menuntut pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunan. Perusahaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang menggambarkan persentase signifikan dari total nilai perusahaan yang akhirnya menyebabkan perusahaan memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan untuk melengkapi laporan tahunan dengan informasi non-keuangan termasuk *informasi intellectual capital* (Abeysekera dan Guthrie, 2005). Hal tersebut membuktikan bahwa *intellectual capital disclosure* telah menjadi topik yang menjadi perhatian oleh para pemangku kepentingan.

Dengan adanya pengungkapan modal intelektual, menjadikan tumbuhnya kepercayaan antara agen dan principal, atau antara manajer perusahaan dengan pemegang saham. Keterbukaan diperlukan antara prinsipal dan agensi, dengan keterbukaan akan mengurangi prasangka. Prasangka ini yang akan menimbulkan etika yang berdampak pada kecenderungan perilaku ketidakjujuran. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang menekankan nilai-nilai kejujuran, menggunakan teori keagenan dalam politik, ekonomi dan berorganisasi. Salah satu kondisi masyarakat ideal yang contohkan Islam adalah kondisi kota Madinah ketika dipimpin oleh Rasullullah SAW. Hubungan keagenan antara pihak yang memiliki sumber daya (prinsipal) dan pihak yang membutuhkan sumber daya (agen) dilandasi nilai-nilai kejujuran. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dapat digunakan sebagai dasar dari penerapan teori keagenan, sehingga hubungan antara agen dan prinsipal menjadi harmonis. Perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Kejujuran merupakan dasar dalam kehidupan di masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Seperti yang terdapat dalam Al Qur`an surat At Taubah ayat 119 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)” (QS. At Taubah: 119)

Rasulullah bersabda, “Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga, begitupula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub disisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya, jangan berdusta, sebab dusta akan mengarahkan pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka, dan memperhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR Bukhari Muslim dan Ibnu Mas`ud).

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance*, struktur kepemilikan dan komisaris independen terhadap *intellectual capital disclosure* sangat diperlukan di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, adanya Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keputusan ketua Keputusan Ketua BAPE- PAM-LK No:KEP-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. UU tersebut mengatur tentang struktur dan organisasi perseroan terbatas maupun praktik tata kelola perusahaan. Di dalam keputusan ketua Bapepam-LK tersebut terdapat kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

diantaranya wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Hal ini akan memaksa perusahaan publik agar melakukan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dengan baik. Kedua, berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, pengungkapan informasi non finansial dipandang sebagai informasi penting oleh investor, yaitu *intellectual capital* (Purnomosidhi,2006). Oleh karena itu, mendorong peneliti untuk mengintegrasikan tiga area penelitian, yaitu pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* (Ramadan dan Majdalany, 2012), pengaruh struktur kepemilikan terhadap *intellectual capital disclosure* (Firer dan Williams, 2013), dan pengaruh komisaris independen terhadap *intellectual capital disclosure* (Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013). Penelitian ini menggunakan pengukuran corporate governance dengan *metoda assesment*, yaitu *ASEAN Corporate Governance Structure (ACGS)* yang dikembangkan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACM F, 2009)*, sedangkan pada penelitian sebelumnya *corporate governance* diprosikan menggunakan *bank size, leverage, profitability*, dan *board size* (Ramadan dan Majdalany, 2012). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap Intellectual Capital Disclosure** (Pada Perusahaan yang tergabung dalam LQ45 periode 2013-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
4. Apakah *corporate governance*, kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.
4. Untuk menguji apakah *corporate governance*, kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

#### 1.4.1.1 Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang
- b. dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.
- d. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang
- e. telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.4.1.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Pengaruh *Corporate Governance*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.

#### 1.4.1.3 Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *intellectual capital* perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam menentukan luas pengungkapan *intellectual capital* perusahaan yang optimal untuk meminimalisir agency cost yang muncul.
- b. Bagi investor, dapat menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan luas pengungkapan *intellectual capital* perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku perusahaan dan memberikan pengetahuan terkait dengan aktivitas perusahaan, seperti penggunaan dan pengungkapan *intellectual capital* perusahaan.
- d. Bagi lembaga-lembaga pembuat standar, seperti IAI, Bapepam, dan sebagainya, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan standar manajemen aset dan pengungkapan modal.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, dan perumusan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, model penelitian, dan pengujian hipotesis.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data, dan analisis atas hasil pengolahan tersebut.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta implikasinya terhadap penelitian ini, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.